



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 10426-10434

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pelayanan Sosial, Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Oleh Dinas Sosial Kota Singkawang

Indah Listyaningrum

Universitas Tanjungpura

Email: indah.listyaningrum@fisip.untan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Singkawang dalam memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak yang menjadi korban pelanggaran hak-hak mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalaminya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinsos PPPA melakukan rujukan sesuai standar pelayanan, termasuk Home Visit, pemeriksaan kesehatan, pertemuan dengan keluarga, pemeriksaan psikologi, dan konseling. Semua tindakan ini dilakukan demi perlindungan dan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjutan dengan fokus pada beragam etnis di Kalimantan Barat untuk mendukung formulasi kebijakan perlindungan dan kesejahteraan anak yang berlandaskan kearifan lokal.

Kata Kunci : *Pelayanan sosial, Perlindungan anak, Kesejahteraan anak*

Abstract

The study discusses the strategies employed by the Social Welfare and Child Protection Agency (Dinsos PPPA) of Singkawang City in providing social services to children who are victims of rights violations. This research utilizes a qualitative approach to delve into the topic. The findings indicate that Dinsos PPPA follows standard service protocols, including Home Visits, health examinations, family meetings, psychological assessments, and counseling for the affected children. All these actions are undertaken in the best interests of child protection. The study recommends further research with a focus on various ethnic groups in West Kalimantan to support policy formulation for child protection and welfare based on local wisdom.

Key Words: *Social services, Child protection, Child welfare*

PENDAHULUAN

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang meningkat akhir-akhir ini membuat kita semakin menyadari betapa pentingnya menjaga kesejahteraan dan perlindungan setiap anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia melaporkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak setiap tahun. Sejak 2013, tercatat 1.620 kasus kekerasan terhadap anak, terdiri dari 490 kasus kekerasan fisik (30%), 313 kasus kekerasan psikis (19%), dan 817 kasus kekerasan seksual, yang merupakan kasus tertinggi, dengan 51%. Ironisnya, pelaku adalah orang-orang terdekat yang seharusnya melindungi anak-anak. Sebanyak 24% pelaku berasal dari keluarga, 56% berasal dari lingkungan sosial di sekitar rumah korban, dan 17% berasal dari sekolah (KPAI, 2015). Hal inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi negara darurat kekerasan seksual pada anak oleh Komnas Perlindungan Anak, yang diikuti oleh Impres nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, atau GN-AKSA, yang menentang kekerasan seksual terhadap anak.

Provinsi Kalimantan Barat, salah satu provinsi di Indonesia, berada di peringkat kedua setelah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. Divisi PPA Polres Singkawang menangani tujuh kasus kekerasan seksual dari Januari hingga Juli 2021. Banyak juga laporan pelanggaran anak dan kekerasan. Sejumlah kasus telah diselesaikan dan sejumlah tersangka telah ditangkap oleh kepolisian Singkawang (TribunPontianak.co.id, 2021).

Sementara itu, berdasarkan peringkat yang diberikan oleh KPAI pusat, Kalbar saat ini menduduki peringkat kedelapan di seluruh Indonesia untuk kasus kejahatan seksual terhadap anak. Kemudian, kasus kekerasan terhadap anak meningkat sebesar 52% dari tahun 2020 hingga 2021. Kasus-kasus tersebut didominasi oleh kejahatan seksual terhadap anak, prostitusi online, perbudakan seks, eksploitasi ekonomi, dan lainnya. Oleh karena itu, jumlah kasus kekerasan dan pelanggaran terhadap anak terus meningkat, dan perlu dilakukan upaya preventif untuk mengurangi dan memberikan rasa aman kepada semua anak.

Dengan demikian, peneliti menilai bahwa penelitian lebih lanjut tentang kesejahteraan dan perlindungan anak diperlukan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang metode yang digunakan oleh Dinas Sosial PPPA di kota Singkawang untuk melindungi hak-hak anak dan melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan demi kepentingan terbaik anak, mengingat banyaknya kasus pelanggaran hak-hak anak dan kekerasan di kota tersebut.

Pembahasan mengenai Perlindungan Anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala


kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kajian yang ada telah menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari perwujudan keadilan sosial. Beberapa contohnya termasuk Trimaya (2018), yang membahas hak-hak anak korban kekerasan yang harus dilindungi, seperti hak atas perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan; dan Andhini (2019), yang menilai upaya perlindungan hukum terhadap kekerasan pada anak di Indonesia dan membahas berbagai jenis kekerasan. Selain itu, peran negara dan masyarakat dalam melindungi anak korban kekerasan dibahas dalam artikel ini.

Kemudian, tentang pelayanan sosial, beberapa penelitian terdahulu menekankan pentingnya pelayanan sosial yang komprehensif bagi anak. Sebuah penelitian yang disebutkan oleh Nandang (2019) menyatakan bahwa model pelayanan sosial yang komprehensif untuk anak korban kekerasan sangat diperlukan, dan bahwa lembaga pemberi pelayanan sosial harus bekerja sama untuk mencegah pelayanan yang diberikan tumpang tindih. Dengan demikian, koordinasi antar lembaga pemberi pelayanan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan lebih. Dalam penelitian tahun 2019 nya, Rofiqoh menemukan bahwa pelayanan sosial yang diberikan kepada anak korban tindak pidana di PLKSAI Klaten terhambat oleh kekurangan sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait (Rofiqoh, 2019). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pelayanan sosial yang menyeluruh untuk melindungi hak anak dan memastikan kepentingan terbaik anak. Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh Putri (2017) dalam temuannya, pelayanan sosial bagi anak sangat penting untuk membantu anak melakukan aktivitas sosialnya.

Berdasarkan penelitian literatur saat ini, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, perlindungan dan kesejahteraan anak sangat penting. Anak, sebagai anggota terkecil dari masyarakat, memerlukan jaminan bahwa mereka aman tanpa diskriminasi atau kekerasan, serta dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak mereka agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Semua demi kepentingan dan kesejahteraan anak. Berbicara tentang perlindungan anak juga berarti berbicara tentang membantu anak. Hal ini tentunya tidak terlepas dari fakta bahwa orang tua mengasuh anak sendiri. Tiga rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Di Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 membahas kesejahteraan anak, yang didefinisikan sebagai tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

METODE PENELITIAN

Karena pendekatan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, pengumpulan data tidak terbatas pada kategori tertentu saja. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari masalah tertentu secara menyeluruh dan mendalam (Patton, 2006). Penelitian kualitatif berfokus pada pengalaman dan persepsi peneliti dan orang-orang yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara keseluruhan, mengeksplorasi dan memahami bagaimana Dinas Sosial PPPA kota Singkawang melindungi hak hak anak dan menjaga anak-anak aman dari kekerasan dan pelecehan demi kepentingan terbaik anak-anak di tengah banyaknya pelanggaran hak-hak anak dan kekerasan yang terjadi di kota Singkawang. Metode kualitatif ini menghasilkan data deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian. Model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1994), yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini:



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jenis, Jumlah Kasus dan Bentuk Pelayanan Sosial yang Diberikan Dinsos PPPA Pada Anak Korban Tindak Kekerasan di Kota Singkawang.

Ada berbagai kasus kekerasan dan perlindungan yang terjadi pada anak di Kota Singkawang dan berdasarkan data layanan pengaduan dan rujukan terpadu SaPA Dinsos PPA Kota Singkawang, dapat diketahui beberapa hal terkait jenis kasus kekerasan pada anak yang sering terjadi, rentang usia korban, pelaku tindak kekerasan terhadap anak, serta lokasi wilayah kasus tersebut terjadi.

Merujuk pada data SaPA, ada 4 (empat) jenis hak anak dan 6 (enam) jenis kasus kekerasan dan perlindungan terhadap anak yang akan diidentifikasi terkait laporan kasus yang masuk di Dinsos PPPA, baik secara langsung maupun melalui layanan SaPA. Empat jenis hak anak yang akan diidentifikasi berdasarkan kasus yang masuk yakni: (1) Hak Anak atas identitas; (2) Hak Anak atas pengasuhan yang layak; (3) Hak Anak atas standar kesehatan; (4) Hak Anak atas pendidikan. Sedangkan enam jenis kasus kekerasan dan perlindungan terhadap anak yang akan diidentifikasi berdasarkan kasus yang masuk yakni: (1) Kasus Kekerasan Fisik; (2) Kasus Kekerasan Psikis; (3) Kasus Kekerasan Seksual; (4) Kasus Kekerasan Eksploitasi; (5) Kasus Penelantaran; (6) Kasus Anak Dengan Perilaku Menyimpang; (7) Lain-lain (dapat berupa dampak yang timbul dari tindak kekerasan yang dialami anak, dsb).

Berdasarkan hasil yang didapat dilapangan, diketahui bahwa pada rentang waktu 3 tahun (2020, 2021, 2022) telah terjadi berbagai kasus kekerasan pada anak di Kota Singkawang yang dilaporkan secara online melalui layanan terpadu SaPA. Untuk tahun 2020 terdapat 1 kasus, pada tahun 2021 terjadi 17 kasus, dan pada tahun 2022 hingga bulan Juni saat penelitian ini dilakukan telah terjadi 10 kasus kekerasan dan perlindungan terhadap anak. Ada kecenderungan kenaikan angka kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Singkawang pada tiap tahunnya.

2. Sistem Layanan Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan dan Perlindungan Hak Anak oleh Dinas Sosial PPPA Kota Singkawang

Berdasarkan kajian lapangan yang telah dilakukan oleh tim peneliti, ditemukan bahwa Dinas Sosial Bagian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Singkawang sangat berperan dalam upaya perlindungan dan kesejahteraan anak di Kota Singkawang dengan memberikan pelayanan sosial bagi anak yang terdampak masalah dan terkategori sebagai PPKS Anak (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak) berdasarkan standar layanan yang ada, baik penanganan pengaduan korban secara langsung, maupun secara online melalui sistem rujukan terpadu SaPA (Sahabat Perempuan dan Anak) :

1) Layanan Penanganan pengaduan korban secara langsung.

Dinsos PPPA memberikan pelayanan pengaduan secara langsung kepada korban untuk penanganan yang dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yakni; (1) identitas diri korban; (2) mengisi formulir pengaduan. Pemohon mendatangi langsung Dinas Sosial PPPA yang akan diidentifikasi singkat oleh petugas dan kemudian akan diminta untuk mengisi formulir pengaduan. Kemudian Petugas akan memverifikasi

laporan yang masuk dan merekomendasikan kepada korban. Hal ini berguna untuk menentukan prioritas rujukan yang akan diberikan. Kemudian, petugas akan membawa korban ke tempat prioritas rujukan guna penanganan. Setelahnya petugas akan memantau korban hingga keadaan korban membaik.

Setelah korban membaik maka akan dilakukan investigasi secara lengkap untuk kemudian di disposisikan tindak lanjut, dan jika dibutuhkan maka akan dikeluarkan surat rujukan ke lembaga lain. Kemudian petugas akan membuat laporan penanganan kasus. Untuk alur lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Korban Secara Langsung



Sumber: <https://dinsos.singkawangkota.go.id/penanganan-pengaduan-korban-secara-langsung/>

Namun, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa setelah layanan rujukan pengaduan tindak kekerasan melalui SaPA diluncurkan, pengaduan yang masuk lebih di arahkan ke layanan SaPA, dan hal ini sangat membantu korban sebagai pelapor karena lebih efisien, apalagi dengan kondisi wabah covid 19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.

2) Layanan Penanganan Pengaduan korban secara online

Layanan penanganan pengaduan korban secara online dilakukan melalui sistem rujukan terpadu yakni, SaPA (Sahabat Perempuan dan Anak). SaPA merupakan layanan rujukan akhir yang komprehensif bagi perempuan dan anak sebagai perwujudan nyata adanya jaminan penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk melaporkan kasus yang dialaminya dan memerlukan perlindungan khusus dari Dinsos PPPA Kota Singkawang. Layanan SaPA dapat diberikan kepada korban/pelapor dengan persyaratan, telah menghubungi nomor layanan SaPA ataupun mengisi formulir layanan online. SaPA memiliki enam standar layanan rujukan akhir bagi korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu: pelayanan pengaduan, pelayanan penjangkauan, pelayanan pengelolaan kasus, pelayanan akses penampungan sementara, pelayanan mediasi, dan pelayanan pendampingan korban.

Untuk mendapatkan layanan sosial terkait perlindungan bagi anak dari Dinsos PPPA Kota Singkawang, maka pada tahap awal pelapor harus menghubungi nomor layanan SaPA ataupun mengisi formulir online SaPA dan admin akan menerima pengaduan kasus perlindungan anak dari formulir online SaPA. Setelahnya, Sub Koordinator akan menerima laporan dari admin dan melakukan konfirmasi melalui *Whastapp* ke nomor pelapor dan mengidentifikasi kasus dari formulir online dengan memperhatikan informasi keadaan korban serta langkah-langkah yang akan diambil untuk dilaporkan ke Kepala Bidang PPPA. Kemudian Kepala Bidang PPPA akan menerima laporan dari hasil identifikasi dan memverifikasi laporan serta mengajukan rancangan surat tugas untuk Tim Penjangkauan (Sub Koordinator, Konselor/Konsultasn dan Kepala bidang), serta melaporkannya kepada kepala Dinas Sosial Kota Singkawang yang kemudian akan menerima laporan dan mempertimbangkan saran tindak lanjut, apakah nantinya akan memerlukan layanan dari lembaga lain atau tidak. Dalam hal ini terdapat dua pertimbangan yang akan dilakukan:


- a) Jika korban memerlukan layanan dari lembaga lain maka Sub Koordinator akan menyiapkan dan melengkapi dokumen kasus dan membuat surat rujukan untuk

ditandatangani Kepala Dinas Sosial dan kemudian akan disampaikan kepada lembaga layanan lain.

- b) Jika tidak memerlukan layanan dari lembaga lain, maka Sub Koordinator akan membuat laporan akhir penanganan kasus dan menyerahkannya kepada admin untuk mendokumentasikan dan menyimpan laporan penanganan.


Setelah semua tahapan dilakukan maka Konselor/ Konsultasi akan melakukan pemantauan keadaan korban secara berkala sesuai ketentuan. Untuk alur tahapan yang lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Alur Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Secara Online



Sumber: <https://dinsos.singkawangkota.go.id/>

Sistem Layanan Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Secara Online



Sumber: https://linktr.ee/bidang_pppa

SIMPULAN

Berdasarkan bahasan hasil penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinsos PPPA dalam memberikan pelayanan sosial pada anak korban tindak pelanggaran hak hak amank adalah dengan melakukan rujukan sesuai standar pelayanan yang ada. Beberapa intervensi yang diberikan terkait kasus ini dengan melakukan Home Visit, kemudian memfasilitasi pemeriksaan kesehatan melalui KPPAD, memfasilitasi pertemuan dengan anak dan keluarga, kemudian mengadakan pemeriksaan psikologi dan konseling pada korban. Semua dilakukan dalam upaya perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian dari kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang ada, maka penelitian ini merekomendasikan untuk peluang penelitian berikutnya yakni perlu dikembangkan penelitian serupa tetapi berpijak pada beberapa etnis di Kalimantan Barat, sebagai dasar memformulasi kebijakan dalam perlindungan dan kesejahteraan anak berbasis kearifan local.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhini¹, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- B. Miles, M., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- KPAI. (2015). Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Anak. From; <http://nasional.republika.co.id>. akses tanggal 31 maret 2016.
- Mulyana, N., Resnawaty, R., & Darwis, R.S. (2019). Model Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*.
- Patton, Michael Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putri, A.D. (2017). *Pelayanan Sosial Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (Rpsa) Yayasan Rumah Aman "Sumur" Kabupaten Nganjuk*.
- Rofiqoh, U.K. (2019). *Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (Plksai) Klaten*.
- TribunPontianak.co.id. (2021). Polres Singkawang Tangani 7 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak <https://pontianak.tribunnews.com/2021/07/01/polres-singkawang-tangani-7-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>.
- Trimaya, A. (2018). Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements For Child Protection As Victim of Violence In Law Number 35 Of 2014 on the Revision of Law Number 23 Of 2002 on Child Protection). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3).